



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TELAAH DAN EVALUASI INTERN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan independensi dan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terkait Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan, Penyusunan Naskah Laporan Hasil Pemeriksaan serta Laporan Hasil Pemeriksaan agar sesuai dengan kaidah yang memadai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga perlu dilakukan kegiatan penjaminan kualitas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa Kegiatan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan melalui penjaminan kualitas antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah maupun Telaah dan Evaluasi Inter antar Inspektorat Pembantu Wilayah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Telaah dan Evaluasi Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);

10. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 77, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TELAAH DAN EVALUASI INTERN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.
6. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia disingkat AAIFI adalah organisasi profesi yang beranggotakan perorangan dan unit kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
7. Jabatan Fungsioanal Auditor adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan terdiri dari pejabat fungsional auditor, pejabat pengawas urusan pemerintah daerah, dan pejabat pengawas fungsional dibidang pengawasan lainnya.
8. Program Penjaminan dan Pengembangan Mutu adalah program yang disusun oleh masing-masing APIP untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pengawasannya
9. Telaah adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.

10. Evaluasi adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan telah sesuai dengan standard.
11. Telaah dan Evaluasi Intern adalah proses penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standart, rencana atau norma yang telah ditetapkan serta penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam kegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh Personil yang terdapat didalam lingkup APIP yang sama.
12. Penelaah adalah Inspektorat Pembantu Wilayah yang ditunjuk untuk melakukan telaahan sejawat terhadap Inspektorat Pembantu Wilayah lain dalam satu APIP.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar terdapat kesamaan langkah dan persepsi dalam melaksanakan Telaah dan Evaluasi Intern di lingkungan APIP Inspektorat.

Pasal 3

- (1) Tujuan pedoman telaah dan evaluasi intern pada inspektorat daerah kabupaten purbalingga adalah sebagai acuan bagi tim penelaah dalam melaksanakan penilaian terhadap efesiensi dan efektivitas terkait penyusunan kertas kerja pemeriksaan, penyusunan naskah laporan hasil pemeriksaan serta laporan hasil pemeriksaan agar sesuai dengan kaidah penyusunan KKP, NHP dan LHP yang memadai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- (2) Tujuan telaah dan evaluasi intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memberikan saran perbaikan kinerja APIP agar dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi, dengan menjamin bahwa audit telah dilaksanakan oleh auditor yang berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman kerja yang memadai.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Telaah dan Evaluasi Intern dilakukan terhadap pelaksanaan audit kinerja, audit operasional dan audit tujuan tertentu.
- (2) Ruang lingkup Telaah dan Evaluasi Intern meliputi:
 - a. kesesuaian visi, misi, tugas, dan fungsi dengan yang dimaksud dalam standar;
 - b. penerapan praktik audit sesuai dengan standar;
 - c. komposisi pengetahuan dan ketrampilan dari auditor APIP yang ditelaah;
 - d. kertas kerja dan teknik audit yang digunakan auditor;
 - e. harapan dari pemangku kepentingan;
 - f. nilai tambah yang diberikan audit intern; dan
 - g. proses tata kelola inspektorat pembantu wilayah.

- (3) Ruang lingkup sebagaimana ayat (2) dapat ditambahkan dengan ketataan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan disepakati antara Tim Penelaah dengan yang Ditelaah atau evaluasi.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

- (1) Penelaah berkewajiban:
- melakukan telaah terhadap dokumen laporan hasil audit, kertas kerja audit, Kendali Mutu Audit dan dokumen lainnya yang diserahkan oleh Inspektur Pembantu yang ditelaah.
 - menggunakan pertimbangan keahliannya dalam melakukan telaah dan evaluasi intern.
 - menyusun dan menyampaikan laporan hasil telaah dan evaluasi intern kepada Inspektur Inspektorat dan Inspektur Pembantu Wilayah yang ditelaah dan dievaluasi.
- (2) Penelaah dan yang ditelaah mempunyai hak:
- yang ditelaah berhak mendapatkan laporan hasil telaah dan evaluasi intern dari Tim Penelaah.
 - penelaah berhak mendapatkan dokumen yang dibutuhkan untuk dilakukan telaah.

BAB V PELAKSANAAN TELAHAH DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Dokumen yang akan ditelaah meliputi:
- laporan hasil pemeriksaan;
 - kertas kerja pemeriksaan;
 - formulir kendali mutu; dan
 - dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
- (2) Telaah dan Evaluasi Intern dilaksanakan secara periode setiap 1 (satu) tahun sekali dan atau sesuai kebutuhan.
- (3) Inspektur menugaskan Tim Inspektur Pembantu Wilayah untuk melakukan telaah dan evaluasi dan menunjuk Inspektur Pembantu Wilayah yang akan ditelaah.
- (4) Pembagian Tugas antara penelaah dan yang ditelaah dilakukan secara langsung.
- (5) Persiapan yang ditelaah dan dievaluasi antara lain:
- memahami Standar dan mempersiapkan proses penilaian telaah dan evaluasi;
 - memahami pedoman penilaian telaah dan evaluasi;
 - menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan telaah dan evaluasi;
 - melakukan penilaian internal secara berkala sebagaimana disyaratkan dalam Standar penjaminan mutu;
 - memberitahu para Auditor jadwal pelaksanaan telaah dan evaluasi agar mereka siap bila diperlukan mengisi kuesioner atau untuk diwawancarai;

- f. menjelaskan kepada Tim Penelaah dan Evaluasi tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan operasional APIP;
 - g. mereviu kertas kerja dan laporan hasil audit sebelum diserahkan kepada Tim Penelaah dan Evaluasi;
 - h. memastikan para pegawai APIP Yang Ditelaah mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan.
- (6) Persiapan tim penelaah dan evaluasi adalah sebagai berikut:
- a. pembentukan tim penelaah dan evaluasi, yaitu:
 - 1. Penetapan Tim Penelaah dan Evaluasi dilakukan melalui Surat Keputusan Pimpinan APIP atau Surat Penugasan dan Tim terdiri dari pejabat APIP dan auditor
 - 2. Penanggung Jawab adalah pimpinan tertinggi APIP
 - 3. Wakil Penanggung Jawab adalah Pimpinan dalam Inspektorat Pembantu Wilayah
 - 4. Pengendali Teknis adalah Penelaah yang memiliki kemampuan untuk mensupervisi teknis pelaksanaan pengawasan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
 - 5. Ketua Tim adalah Penelaah yang memiliki pengetahuan tentang praktik audit sesuai Standar Audit AAIFI dan penerapannya, serta mempunyai pengetahuan pelaksanaan penilaian kualitas audit internal.
 - 6. Anggota Tim adalah auditor dan pejabat APIP yang mempunyai pengetahuan tentang praktik audit sesuai Standar Audit AAIFI dan penerapannya, serta mempunyai pengetahuan pelaksanaan penilaian kualitas audit internal.
 - b. kompetensi penelaah, yaitu:
 - 1. Memiliki kemampuan komunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.
 - 2. Memiliki pemahaman yang cukup tentang proses bisnis APIP yang akan direviu.
 - 3. Memiliki kemampuan analisis dan mampu memberikan saran yang konstruktif untuk perbaikan aktivitas audit intern.
- (7) Jumlah personil dalam tim paling sedikit terdiri atas Wakil Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan 2 (dua) orang Anggota Tim.

BAB VI METODE TELAAH DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Metode Telaah dan Evaluasi Intern dapat berupa Daftar Pertanyaan, Pengisian Kuesioner, Wawancara Langsung atau melalui uji petik terhadap dokumen sampling berupa dokumen hasil penugasan dan pelaporannya, Survei Kepuasan Yang Ditelaah, serta Laporan (Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Survei, Laporan Asistensi, Laporan Monitoring, Laporan Reviu, Laporan Hasil Kajian).
- (2) Metode Telaah dan Evaluasi Intern dapat dilaksanakan dengan melakukan pembobotan unsur dan sub unsur minimal, pemberian nilai hasil pengujian, *scoring* unsur dan sub unsur.

- (3) Jumlah dari hasil pembobotan dan *scoring* unsur dan sub unsur diperoleh total nilai yang selanjutnya dijadikan simpulan hasil telaah dan evaluasi intern.
- (4) Rincian atas teknis telaah dan kertas kerja serta laporan hasil telaah dan evaluasi intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VII SIMPULAN HASIL TELAAH

Pasal 8

- (1) Simpulan hasil Penelaahan dan Evaluasi Intern ini kemudian dikelompokkan dalam 4 skala penilaian yaitu:
 - a. sangat baik (SB) diberikan bila penelaah menyimpulkan bahwa struktur, kebijakan, dan prosedur yang ada termasuk penerapannya, 90% (sembilan puluh persen) sampai 100% (seratus persen) telah sesuai dengan standar audit dan kode etik. Sangat Baik berarti bahwa seluruh atau sebagian besar standar rinci dan elemen kode etik telah sesuai. Simpulan Sangat Baik tidak mencakup efektivitas tidaknya suatu kegiatan. Dalam simpulan Sangat Baik tetap ada ruang untuk perbaikan/penyempurnaan. Simpulan Sangat Baik tidak mensyaratkan bahwa kegiatan harus efektif atau kinerja telah sempurna.
 - b. baik (B) diberikan bila penelaah berkeyakinan bahwa 70% (tujuh puluh persen) sampai 89% (delapan puluh Sembilan persen) standar dan kode etik telah terpenuhi, artinya usaha yang dilakukan telah cukup baik untuk memenuhi tiap standar rinci dan unsur kode etik, standar kelompok, atau Standar keseluruhan, namun masih terdapat kekurangan yang cukup banyak dalam pemenuhannya. Simpulan ini menggambarkan banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP Yang Ditelaah tetapi perlu disarankan kepada manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.
 - c. cukup baik (CB) diberikan bila penelaah berkeyakinan bahwa telah ada usaha yang cukup antara 50% (lima puluh persen) sampai 69% (enam puluh sembilan persen) untuk memenuhi tiap standar rinci dan unsur kode etik, standar kelompok, atau Standar keseluruhan, namun terdapat kekurangan yang cukup material dalam pemenuhannya. Simpulan ini menggambarkan banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali Yang Ditelaah tetapi perlu disarankan kepada manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.
 - d. kurang baik (KB) diberikan bila penelaah menyimpulkan bahwa Yang Ditelaah belum mempunyai kesadaran akan Standar audit dan Kode etik, atau belum melakukan usaha yang cukup baik dalam pemenuhan Standar dan Kode Etik, atau gagal memenuhi sebagian besar atau seluruh standar

rinci, kelompok, dan standar secara keseluruhan. Kekurangan ini biasanya berdampak pada tidak efektifnya Yang Ditelaah dan tidak memberi nilai tambah pada organisasi. Situasi ini menggambarkan banyaknya perbaikan yang diperlukan termasuk oleh manajemen di atasnya atau pimpinan organisasi.

- (2) Simpulan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil telaah dan evaluasi intern Inspektorat Daerah.
- (3) Simpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi Penelaah kepada yang ditelaah yang dituangkan dalam laporan hasil telaah dan evaluasi sebagaimana ayat (2).

BAB VIII PELAPORAN HASIL TELAAH

Pasal 9

- (1) Penelaah menyampaikan laporan hasil telaah dan evaluasi kepada pimpinan APIP berupa draft laporan telaah dan evaluasi intern pada Inspektorat Pembantu Wilayah.
- (2) Inspektorat Pembantu Wilayah Yang Ditelaah diberi kesempatan untuk menanggapi dan melakukan pembahasan dengan Penelaah.
- (3) Laporan Hasil Telaah dan Evaluasi disampaikan kepada Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Inspektur Pembantu Wilayah yang ditelaah paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya Surat Penugasan Telaah dan Evaluasi Intern selesai dilaksanakan.
- (4) Inspektorat Pembantu Wilayah yang ditelaah wajib menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi, saran serta perbaikan sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Telaah dan Evaluasi yang disampaikan paling lambat 2 bulan setelah laporan diterbitkan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana ayat (3) disampaikan kepada Inspektur Pembantu Wilayah sebagai Penelaah dan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai bahan pertimbangan perbaikan tata Kelola pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut tentang Teknis Pelaksanaan Telaah dan Evaluasi Intern di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dapat ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2022


BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TELAHAH DAN
EVALUASI INTERN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

LAPORAN HASIL REVIU INTERNAL ANTAR IRBAN (PEER RIEW)
ATAS CAPAIAN KINERJA KESESUAIAN KEGIATAN PEMERIKSAAN
DENGAN PEDOMAN/STANDAR TAHUN.....

Purbalingga,

Kepada : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

Kami telah melakukan telaah terhadap pelaksanaan kegiatan Audit Inspektur Pembantu Wilayah..... Tahun.....Telaah yang kami lakukan didasarkan kepada standar audit yang disusun oleh Asosiasi Audit Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Telaah kami lakukan terhadap komponen kendali mutu meliputi :

- A. Kelengkapan Pengisian Kertas Kerja Pemeriksaan, meliputi dari kelengkapan pengisian kendali mutu (KM sid KM), Notisi Audit (NHP), tanggapan dari auditan, berita acara kesepakatan/risalah pembahasan sampai dengan konsep LHA.
- B. Substansi Kertas Kerja Pemeriksaan (KKA), mulai dari kesesuaian program kerja
- C. Pemeriksaan sampai dengan pedoman sampai dengan pendokumentasian bukti- bukti pendukung temuan pemeriksaan.
- D. Pelaporan hasil pemeriksaan, mulai dari pengungkapan semua temuan, kesesuaian temuan dengan rekomendasi, reviu konsep LHA oleh Pengendali Teknis/Irban dan Kendali Mutu (Inspektur), sampai dengan ketepatan waktu pelaporan dengan rencana penerbitan laporan (RPL).
- E. Pengarsipan Kertas Kerja Pemeriksaan

Menurut hasil telaah kami, Laporan Hasil Audit..... Inspektur Pembantu Wilayah..... SANGAT BAIK, BAIK, CUKUP BAIK, KURANG BAIK,)* dengan total nilai dalam menerapkan standar audit APIP yang berlaku.

Secara lebih rinci, hasil telaah kami dapat dilihat dari Kertas Kerja Peer Review terlampir.

Berdasarkan hasil telaah tersebut, maka kami rekomendasikan kepada Inspektur Pembantu Wilayah.....untuk.....

Demikian kami sampaikan hasil telaah atas pelaksanaan kegiatan Audit Tahun di Inspektur Pembantu Wilayah untuk menjadi periksa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Inspektur Pembantu Wilayah ...

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


.....
.....
NIP.

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR

C	PENGARSIPAN KKA									
1	Kertas Kerja Audit telah disimpan dalam ruangan/lemari khusus yang terpisah dengan dokumen lain									
2	Kertas Kerja Audit telah dicatat dalam buku register/catatan bidang									
	SUB JUMLAH									
	JUMLAH									

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

.....
NIP.

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR